

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Globalisasi bidang ekonomi berjalan seiring dengan kemajuan teknologi. Hal tersebut mempengaruhi dunia industri dan perkembangan perekonomian Indonesia, khususnya sektor industri keuangan dan perbankan (Regaer et al., 2016). Oleh karena itu, dengan pesatnya kemajuan yang ada maka sistem keuangan Indonesia harus melakukan berbagai pengawasan keuangan dan langkah strategis dalam upaya untuk mewujudkan pemantapan stabilitas ekonomi.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah meningkatkan peran lembaga keuangan tersebut sebagai perantara dalam sektor produksi usaha mikro. Dalam mendorong perkembangan kegiatan perbankan di Indonesia, fungsi perbankan saat ini menduduki tempat yang penting dikarenakan bank berfungsi sebagai “financial intermediary” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta menyediakan berbagai jasa pembayaran atas dasar demokrasi ekonomi dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi (Agnes Maria Janni W.SH, 2018). Berbagai peran perbankan yang sangat dirasakan masyarakat adalah bank merupakan salah satu penunjang pemberi kredit hampir semua kegiatan dan program pengembangan pembangunan ekonomi baik di bidang perdagangan, sektor industri, dan usaha jasa lainnya.

Kredit adalah kemampuan memberikan suatu pinjaman dengan kesepakatan bahwa pembayarannya dapat dilakukan secara mencicil serta terdapat jangka waktu yang telah disepakati oleh bank dan pihak yang mengajukan pinjaman (Setyawan, 2017). Singkatnya, bank dapat diartikan sebagai entitas ekonomi yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat (Heripson, 2016).

Suatu bank yang mampu melakukan penyaluran dana dalam bentuk kredit hal itu termasuk dalam aset produktif atau dapat digolongkan kedalam tingkat pemasukan tertinggi, maka dalam proses pengajuan sebuah kredit mempunyai resiko yang cukup tinggi dari beberapa aset yang lainnya. Pinjaman akan diberikan oleh suatu lembaga keuangan berdasarkan pada kepercayaan kreditur kepada debitur, dimana sebuah lembaga kredit yang baru dapat meminjamkan dana jika kreditur benar-benar sudah yakin kepada debitur bahwa akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya seperti pada perjanjian sebelumnya yang telah disepakati bersama.

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0024770.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum perseorangan Terbatas dijelaskan bahwa PT. BPR Bantul merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang berasal dari wilayah kabupaten Bantul, yang ditujukan untuk mengurangi jumlah rentenir serta menyediakan dana pinjaman kepada pedagang kecil atau bakul untuk menambah modal usahanya, misi terpentingnya adalah memberikan kemudahan bagi

perkembangan perekonomian daerah, mendorong Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) untuk menghimpun dana secara efektif.

Dalam menjalankan usahanya, bank dapat memberikan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk digunakan dalam bidang perdagangan, industri, maupun jasa lainnya. Beberapa faktor yang mungkin harus diperhatikan adalah pihak bank untuk mengurangi munculnya resiko tertinggi dalam pinjaman tidak di kembalikan oleh debitur, hal ini jaminan pemberian kredit sangat di harapkan untuk menepati atau kesanggupan debitur untuk melunasi pinjamannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Kasmir (2015) prinsip-prinsip kredit terdiri dari 5C ialah penilaian terhadap Character (Watak), Condition (Kondisi Ekonomi), Capital (Modal), Colleteral (Agunan) dan Capacity (Kemampuan).

Prinsip 5C sering disebut dengan *Prudential Principle*. Istilah *Prudential* itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun di dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asa kehati-hatian. Prinsip 5C ini di dalam dunia perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberian pembiayaan terhadap nasabah, untuk menilai apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk menerima pembiayaan dari bank tersebut. Selain itu bank juga tetap harus menjaga kesetabilan NPL (*Non Performing Loan*), semakin kecil NPF suatu bank maka keadaan bank tersebut semakin baik dan maksimal, begitupun sebaliknya (Rahayu, 2019).

Sementara itu dalam menilai dan mengetahui layak atau tidaknya pemberian kredit yang di berikan kepada nasabah, PT. BPR Bantul (Perseroda)

menerapkan prinsip 5C dengan menggunakan pendataan yang dilakukan oleh pihak Bank. Hal ini menjadi menarik untuk di analisis sebab terdapat Laporan Penilaian Barang Jaminan (LPBJ), dokumen ceklist dan Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) yang diisi oleh Staff Input PT. BPR Bantul (Perseroda).

Keberhasilan pembiayaan pengajuan kredit oleh nasabah Bank tentunya tidak terlepas dari proses penilaian pihak Bank kepada nasabah yang di implementasikan dengan menerapkan prinsip 5C. Dikarenakan pinjaman memiliki resiko yang cukup tinggi, maka pihak bank perlu melakukan pembaharuan pada sistem pemberian kredit sehingga, pinjaman yang disalurkan dapat dikendalikan serta terpantau dengan baik. Pemantauan pembiayaan dilakukan secara aktif dan berkesinambungan, sehingga penyaluran pembiayaan dapat dikendalikan dengan baik (Saduldyn Pato, 2013). Berdasarkan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisa tentang system pemberian kredit dengan penerapan prinsip 5C dengan mengambil judul “**Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Bagi Nasabah pada PT. BPR Bank Bantul (Perseroda)**”.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dibuat agar penelitian lebih terfokus dan terencana. Adapun batasan masalah dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sistem dan prosedur pemberian kredit yang dilakukan PT. BPR Bank Bantul terhadap nasabah aktif dengan penerapan prinsip 5C.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem dan prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Bank Bantul (perseroda)?
2. Bagaimana penerapan prinsip 5C terhadap keberhasilan pemberian kredit bagi nasabah PT. BPR Bank Bantul (Perseroda)?

### **D. Tujuan**

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah:

1. Menganalisis sistem dan prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Bank Bantul (perseroda).
2. Mengevaluasi penerapan prinsip 5C terhadap keberhasilan pemberian kredit bagi nasabah PT. BPR Bank Bantul (perseroda).

### **E. Manfaat**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan khususnya yang diterapkan dalam operasional PT. BPR Bank Bantul.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda)

Diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi agar meningkatkan mutu dalam hal sistem pelayanan serta pengawasan terhadap pemberian kredit terhadap nasabahnya.

### b. Bagi Masyarakat

Penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan bahan referensi masyarakat dalam memilih bank untuk melakukan pengajuan kredit.